



**PUTUSAN**

**Nomor: 04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara peAnak lksaan khusus anak telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara Para Anak;

Nama Lengkap : AnakI  
Tempat Lahir : Sidodadi  
Umur / tgl lahir : 16 Th 8 Bln/ 27 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SD (tamat)

Nama Lengkap : AnakII  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur / tgl lahir : 17 Th / 08 April 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Anak ditangkap sejak 20 Januari 2017;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, masing-masing oleh;

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;

Hal 1 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum YUZI EPLIN, SH, kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat YUZI EPLIN,SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan No. 04/Pen. Pid. Sus - Anak/ 2017/ PN.Liw;

Para Anak didampingi orang tuanya;

Hadir petugas Balai Pemasarakatan Anak yang membacakan hasil resume;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 04/ Pen.Pid-Sus Anak/ 2017/ PN.Liw tanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor 04/ Pen.Pid-Sus Anak/ 2017/ PN.Liw tanggal 7 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Anak;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Anak Dari GIMUN dan Anak II Bin ARIFIN, bersalah sebagai yang melakukan, turut serta melakukan tindak pidana Pembunuhan, yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 2 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing anak dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun penjara** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) potong jaket warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (satu) potong celana jeans levis warna biru berlumuran darah
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif corak-corak putih
  - 1 (satu) baju warna coklat yang berlumuran darah
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong berlumuran darah
  - 1 (satu) helai celana dalam yang sobek warna merah marun
  - 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu yang berlumuran darah
  - 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang kurang lebih 30 cm
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong sebagai tali dengan panjang kurang lebih 50 cm
  - 1 (satu) buah lempengan besi warna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 cm
  - 1 (satu) buah tombak besi runcing warna cokelat dengan gagang warna hijau dengan panjang kurang lebih 125 cm
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI
  - 1 (satu) buah tas warna PINK
  - 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam hijau dengan nopol: BE 8213 MH
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 5 (lima) bungkus rokok LA
  - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild
  - 1 (satu) bungkus rokok marlboro
  - 2 (dua) buah kalung perak
  - 1 (satu) buah gelang perak
  - 1 (satu) buah anting perak
  - 1 (satu) buah cincin perak
  - 1 (satu) buah tas warna HIJAU TUA
  - 1 (satu) liontin salip

Hal 3 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain An. Angga Rubianto Bin Purwanto;

4. Menetapkan agar anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasehat Hukum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Anak menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dalam tuntutan dan Penasehat Hukum maupun Para Anak menyatakan pula tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 03/Liwa/02/2017 tanggal 14 Februari 2017, sebagai berikut;

## KESATU

Bahwa ia Anak I Anak Dari GIMUN (Anak), bersama-sama dengan Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang meAnak lksa dan mengadili perkara ini, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) bertemu dan berkumpul dengan MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara

Hal 4 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) di simpang SMA 1 Way Tenong di dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong Kab. Lampung Barat untuk melaksanakan rencana mereka yaitu mencuri di rumah dan toko milik WILSON SIHOMBING yang berada tidak jauh dari simpang tempat mereka berkumpul, Kemudian setelah keadaan sepi, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama Anak II Bin ARIFIN (Anak) yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi : BE 5849 MI, dan MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nomor Polisi : BE 8213 MH, bergerak dari simpang SMA 1 Way Tenong menuju ke belakang rumah WILSON SIHOMBING dan memarkirkan motornya disana, Selanjutnya Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) setelah memarkirkan motor masuk ke dalam rumah WILSON SIHOMBING dengan cara memanjat dinding belakang rumah milik WILSON SIHOMBING untuk mengecek keadaan, sementara itu ketiga rekannya yaitu Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di luar, tak lama kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) kembali mengabarkan kepada rekannya yang menunggu di luar bahwa TV di dalam rumah WILSON SIHOMBING dalam kondisi menyala, setelah mengetahui keadaan rumah tersebut, kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama dengan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) kembali masuk ke dalam rumah milik WILSON SIHOMBING dengan cara memanjat dinding rumah bagian belakang, ketika hendak memanjat tersebut Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) melepaskan sandalnya yang bermerk Swallow warna hitam begitu juga dengan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang melepaskan sandalnya yang bermerk Swallow berwarna putih hijau, selanjutnya setelah berada di dalam rumah milik WILSON SIHOMBING, lalu Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) membuka pintu samping rumah tersebut sehingga Anak II Bin ARIFIN (Anak) dapat ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut, sementara itu MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar untuk berjaga-jaga, Kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) naik ke lantai 2 rumah dengan melewati tangga dan masuk ke dalamnya lewat jendela yang terbuka, namun sebelumnya ANGGA

Hal 5 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) telah dibekali dengan lempengan besi yang diambilnya didekat kolam serta kain lap yang ada dijemuran, sedangkan Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) baru mengambil tombak besi yang terletak di samping pintu rumah setelah berada di dalam rumah, Selanjutnya di dalam rumah, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) menuju ruang tengah dan mendapati korban ADI SURYADI sedang tertidur di atas sofa tepatnya di depan TV yang menyala, kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) berunding untuk melumpuhkan korban, Setelah selesai berunding kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) melumpuhkan korban dengan cara: Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) menusukkan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dan dengan tenaga yang kuat ke perut korban sehingga mengenai usus, selanjutnya ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) membungkam mulut korban dengan menggunakan kain lap yang dibawanya dan juga memukul korban menggunakan lempengan besi dengan cara mengayunkan lempengan besi yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah kepala bagian belakang korban dengan sekuat tenaga sebanyak  $\pm 3$  kali sehingga membuat tulang kepala korban pecah, sementara itu Anak II Bin ARIFIN (Anak) bertugas mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng yang diambilnya dari hordeng di ruangan tersebut, Selanjutnya setelah memastikan korban tak berdaya, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan ANAK II FIRMAN Bin ARIFIN (Anak) menuju ke warung yang berada di lantai satu dan masuk lewat pintu ke dalam warung dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu tersebut menggunakan lempengan besi yang juga di pakai untuk melumpuhkan korban sebelumnya, Kemudian di dalam warung Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) mengambil barang-barang berupa rokok-rokok, minuman, yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan tas warna hijau tua milik WILSON SIHOMBING, selanjutnya selain mengambil barang-barang yang ada diwarung tersebut Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) juga mengambil perhiasan milik WILSON SIHOMBING yang ada di dalam kamarnya WILSON

Hal 6 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING yang terletak dilantai 2, lalu setelah itu Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) keluar dari rumah WILSON SIHOMBING lewat pintu samping dan pergi dengan membawa barang-barang hasil curiannya, namun sebelum pergi Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) sempat mencabut terlebih dahulu tombak yang masih terhunus diperut korban dan kemudian bersama rekannya membuang tombak serta lempengan besi ke kali yang berada tidak jauh dari rumah WILSON SIHOMBING

- Bahwa pada saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa
- Bahwa ia Anak I Anak Dari GIMUN (Anak), bersama-sama dengan Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) menyadari bahwa perbuatannya menusuk perut korban dengan tombak besi tajam dan memukul kepala korban dengan lempengan besi sekuat tenaga dapat berakibat kematian terhadap korban
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Fajar Bulan Nomor: 00/01/PKM-FB/VER/I/2017, tanggal 07 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Fajar Bulan yaitu dr. H. Iwan Suya diperoleh kesimpulan pada peAnak lksaan luar terdapat luka luka yang disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul dan oleh pemanas, penyebab kematian diduga karena pendarahan.

Perbuatan Anak I Anak Dari GIMUN (Anak), bersama-sama dengan Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak I Anak Dari GIMUN (Anak), bersama-sama dengan Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Dusun Sukamaju

Hal 7 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang meAnak Iksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) bertemu dan berkumpul dengan MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) di simpang SMA 1 Way Tenong di dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong Kab. Lampung Barat untuk melaksanakan rencana mereka yaitu mencuri di rumah dan toko milik WILSON SIHOMBING yang berada tidak jauh dari simpang tempat mereka berkumpul, Kemudian setelah keadaan sepi, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama Anak II Bin ARIFIN (Anak) yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan Nomor Polisi : BE 5849 MI, dan MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nomor Polisi : BE 8213 MH, bergerak dari simpang SMA 1 Way Tenong menuju ke belakang rumah WILSON SIHOMBING dan memarkirkan motornya disana, Selanjutnya Anak I Dari GIMUN (Anak) setelah memarkirkan motor masuk ke dalam rumah WILSON SIHOMBING dengan cara memanjat dinding belakang rumah milik WILSON SIHOMBING untuk mengecek keadaan, sementara itu ketiga rekannya yaitu Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di luar, tak lama kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) kembali mengabarkan kepada rekannya yang menunggu di luar bahwa TV di dalam rumah WILSON SIHOMBING dalam kondisi menyala, setelah mengetahui keadaan rumah tersebut, kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama dengan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) kembali masuk ke

Hal 8 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah milik WILSON SIHOMBING dengan cara memanjat dinding rumah bagian belakang, ketika hendak memanjat tersebut Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) melepaskan sandalnya yang bermerk Swallow warna hitam begitu juga dengan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) yang melepaskan sandalnya yang bermerk Swallow berwarna putih hijau, selanjutnya setelah berada di dalam rumah milik WILSON SIHOMBING, lalu Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) membuka pintu samping rumah tersebut sehingga Anak II Bin ARIFIN (Anak) dapat ikut masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut, sementara itu MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut masuk dan hanya menunggu diluar untuk berjaga-jaga, Kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) naik ke lantai 2 rumah dengan melewati tangga dan masuk ke dalamnya lewat jendela yang terbuka, namun sebelumnya ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) telah dibekali dengan lempengan besi yang diambilnya didekat kolam serta kain lap yang ada dijemuran, sedangkan Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) baru mengambil tombak besi yang terletak di samping pintu rumah setelah berada di dalam rumah, Selanjutnya di dalam rumah, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) menuju ruang tengah dan mendapati korban ADI SURYADI sedang tertidur di atas sofa tepatnya di depan TV yang menyala, kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) berunding untuk melumpuhkan korban, Setelah selesai berunding kemudian Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) melumpuhkan korban dengan cara: Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) menusukkan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya ke perut korban, selanjutnya ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) membungkam mulut korban dengan menggunakan kain lap yang dibawanya dan juga memukul korban menggunakan lempengan besi dengan cara mengayunkan lempengan besi yang dipegang dengan kedua tangannya ke arah kepala korban sebanyak  $\pm$  3 kali, sementara itu Anak II Bin ARIFIN (Anak) bertugas mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng yang diambilnya dari hordeng di ruangan tersebut, Selanjutnya setelah memastikan korban tak berdaya, Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) menuju ke warung yang berada di lantai satu dan masuk lewat pintu ke dalam warung dengan cara terlebih dahulu

Hal 9 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu tersebut menggunakan lempengan besi yang juga di pakai untuk melumpuhkan korban sebelumnya, Kemudian di dalam warung Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) mengambil barang-barang berupa rokok-rokok, minuman, yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan tas warna hijau tua milik WILSON SIHOMBING, selanjutnya selain mengambil barang-barang yang ada diwarung tersebut Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) juga mengambil perhiasan milik WILSON SIHOMBING yang ada di dalam kamarnya WILSON SIHOMBING yang terletak dilantai 2, lalu setelah itu Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) bersama ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak II Bin ARIFIN (Anak) keluar dari rumah WILSON SIHOMBING lewat pintu samping dan pergi dengan membawa barang-barang hasil curiannya, namun sebelum pergi Anak I Anak Dari GIMUN (Anak) sempat mencabut terlebih dahulu tombak yang masih terhunus diperut korban dan kemudian bersama rekannya membuang tombak serta lempengan besi ke kali yang berada tidak jauh dari rumah WILSON SIHOMBING

- Bahwa pada saat korban ditinggalkan masih dalam keadaan bernyawa
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Fajar Bulan Nomor: 00/01/PKM-FB/VER/I/2017, tanggal 07 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Fajar Bulan yaitu dr. H. Iwan Suya diperoleh kesimpulan pada peAnak lksaan luar terdapat luka luka yang disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul dan oleh pemanas, penyebab kematian diduga karena pendarahan.

Perbuatan Anak I Anak Dari GIMUN (Anak), bersama-sama dengan Anak II Bin ARIFIN (Anak), MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN (dalam berkas perkara terpisah), dan ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO (dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, baik Para Anak maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksinya yang memberikan keterangan dengan dibawah

Hal 10 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SAKSI NARSIH Binti OJAK:**

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan korban Adi Suryadi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, bermula pada saat anak saksi yang bernama Rudi Saputra pergi ke rumah Wilson Sihombing yang berada tak jauh dari rumah saksi untuk mengambil kunci sepeda motor di suami saksi yang dari semalam menunggu rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi datang kembali ke rumah saksi sambil berteriak dan memanggil saksi lalu memberitahukan kepada saksi bahwa korban yang merupakan suami saksi ditemukan dalam keadaan mengalami luka bacok kemudian saksi berusaha menuju ke tempat kejadian untuk mengecek kebenarannya namun karena tidak kuat saksi pingsan sebelum sampai di tempat kejadian dan baru terjaga setelah korban di kafankan;
- Bahwa korban diminta dan dipercayai oleh keluarga Wilson Sihombing untuk menunggu rumah mereka selama mereka tidak ditempat atau ke luar kota;
- Bahwa sebelum dimakamkan saksi sempat melihat korban ada mengalami luka pada bagian kepala dan di bagian depan badan korban;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan orang lain
- Bahwa pada malam sebelum pagi di hari kejadian saksi terakhir kali sempat bertemu dengan korban, dan korban masih dalam keadaan baik-baik saja serta sehat;
- Bahwa saksi ada mendengar dari warga sekitar bahwa ada barang yang hilang dari rumah dan warung milik Wilson Sihombing;
- Bahwa di rumah milik Wilson Sihombing terdapat toko/warung manisan
- Bahwa belum ada dari pihak keluarga para pelaku yang datang menemui saksi sebagai bentuk pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI RUDI SAPUTRA Bin ADI SURYADI:**

- Bahwa korban Adi Suryadi merupakan orang tua saksi;

Hal 11 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan korban pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 06.30 WIB, di rumah Wilson Sihombing bermula pada saat saksi pergi ke rumah Wilson Sihombing yang berada tak jauh dari rumah tinggal saksi untuk mengambil kunci sepeda motor yang ada di korban yang dari semalam menunggu rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang kembali ke rumah sambil berteriak dan memanggil ibu saksi lalu memberitahukan kepada ibu saksi bahwa korban ditemukan dalam keadaan mengalami luka bacok kemudian saksi meminta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa pada saat pertama kali melihat korban, keadaan korban dalam posisi tertelungkup di sofa dengan tangan terikat dan mulut disumpal menggunakan kain serta kondisi kepala dan badan terluka;
- Bahwa saat pertama kali hendak masuk ke rumah Wilson Sihombing pada hari kejadian, saksi masuk dari pintu belakang yang sudah terbuka;
- Bahwa saat itu, semua pintu di dalam rumah dan warung milik Wilson Sihombing sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang saksi tahu biasanya semua pintu di rumah Wilson Sihombing dalam keadaan tertutup dan dikunci berikut pintu toko/warung
- Bahwa saksi menemukan korban tepat di atas sofa yang berada di ruang tamu lantai 2 rumah milik Wilson Sihombing dan saksi melihat ada bekas darah dilantai di dekat tempat ayah saksi ditemukan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kuping yang mengalami luka iris, kepala bagian belakang mengalami luka bacok, terdapat luka memar di kepala bagian dahi, ada juga luka tusuk dibagian perut.
- Bahwa saksi mengetahui korban pada saat ditemukan dalam kondisi sudah meninggal karena saksi sempat menyentuh tangan korban yang sudah dingin
- Bahwa benar saksi ada mendengar dari warga sekitar bahwa ada barang yang hilang dari rumah dan warung milik Wilson Sihombing

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

### 3. SAKSI WILSON SIHOMBING Anak Dari BINSAR SIHOMBING;

- Bahwa telah ditemukan korban pembunuhan Adi Suryadi di rumah saksi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 07.00 WIB di Dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

Hal 12 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berada di rumah milik saksi karena sebelumnya saksi meminta korban untuk menjaga rumah saksi selama saksi pergi ke medan
- Bahwa hubungan saksi dengan korban sebagai tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ditemukannya korban dalam keadaan tidak bernyawa dari tetangga saksi dan pada saat itu saksi dalam perjalanan pulang ke fajar bulan dari medan;
- Bahwa pekerjaan korban adalah sebagai kuli dan bekerja dikebun, perilakunya di sekitar lingkungan saksi sangat baik dan orangnya jujur
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku setelah saksi mengeceknya adalah rokok-rokok yang berada di warung dan juga perhiasan (perak) 25 gram;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi pergi ke medan saksi selalu meminta korban yang menunggu rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi yang saksi kunci digembok adalah pintu toko saksi kunci dan pintu kamar depan saksi kunci sedangkan 2 (dua) kamar dibelakangnya tidak saksi kunci;
- Bahwa rumah saksi dibagian belakang sudah dipagari yang dilengkapi dengan pintu masuk untuk akses masuk ke dalam, namun biasanya pintu belakang selalu terkunci sehingga apabila orang lain ingin masuk harus memanjat karena pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ada bagian pintu yang rusak setelah kejadian tersebut yaitu bagian kunci pintu karena dibuka paksa;
- Bahwa tombak besi dan lempengan besi yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah milik saksi;
- Barang-barang milik saksi yang diambil dari warung/toko saksi adalah:
  - Rokok classmild kurang lebih 2 (dua) pack;
  - Rokok sampoerna mild kurang lebih 2 (dua) pack;
  - Rokok surya 12 kurang lebih 2 (dua) pack;
  - Rokok surya 16 kurang lebih 2 (dua) pack;
  - Rokok L.A kurang lebih 2 (dua) pack;
  - Rokok marlboro kurang lebih 2 (dua) pack;
  - 2 (dua) buah perak, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah cincin;
  - Tas anak saksi warna hijau tua, pink dan hitam;

Hal 13 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

## 4. **SAKSI IWAN SUYANA Bin SUDRAJAT ;**

- Bahwa saksi merupakan Dokter pada Puskesmas Fajar Bulan;
- Bahwa saksi bersama seorang dokter yang merupakan rekan saksi di Puskesmas Fajar Bulan ada melakukan peAnak lksaan terhadap seseorang yang diketahui bernama Adi Suryadi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 pada pukul 11.00 WIB di rumah Wilson Sihombing di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa peAnak lksaan yang dilakukan hanyalah peAnak lksaan luar;
- Bahwa saat itu korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa dari luka-luka yang dialami oleh korban, luka yang mengenai bagian organ vital sehingga menyebabkan kematian adalah luka pada bagian kepala dan perut;
- Bahwa hasil peAnak lksaan luar ditemukan luar jenazah didapati luka bacok di kepala bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dan dalam tiga centimeter dengan tulang kepala pecah serta kuping kanan terdapat luka iris dengan panjang satu centimeter dan terdapat luka tumpul pada dahi tangan dan leher kemudian terdapat luka tusuk menembus ke usus pada perut di bawah ulu hati;
- Bahwa dengan luka yang dialami pada bagian kepala sebagaimana yang ada pada korban maka korban tidak akan bertahan hidup lama;
- Bahwa lama waktu kematian sejak dilakukan peAnak lksaan diperkirakan adalah lebih dari 8 jam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

## 5. **SAKSI ANDIKA SAPTA Bin ZAINAL ABIDIN;** (Keterangan Saksi dibacakan)

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar jam 01.00 wib di Dusun Sukananti kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia tersebut adalah sdr. Adi Suryadi yang beralamatkan di dusun sukananti kelurahan fajar bulan kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat;

Hal 14 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut adalah 4 (empat) orang yaitu Angga Rubianto, M.Dwi Antoro, Anak I Adi Saputra dan Anak II Firman;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah barang milik Wilson Sihombing pemilik rumah tempat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya Angga, Anak I dan Anak II pada hari jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 21.00 wib nongkrong di samping SMA 1 Way Tenong yang lokasinya tidak jauh dari rumah Wilson Sihombing kemudian setelah keadaan sepi sekira jam 23.30 wib para pelaku menuju rumah Wilson Sihombing menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Blade dan Jupiter MX, para pelaku memarkir motor di samping belakang rumah Wilson Sihombing kemudian Angga, Anak I dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan Dwi berjaga di bawah, dan mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak di tutup setelah mereka bertiga masuk mereka melihat korban sedang tidur di atas sofa kemudian Anak I mengambil tombak yang ada dibelakang pintu langsung menusuk perut korban kemudian Angga membungkam mulut korban dengan menggunakan kain lap selanjutnya Anak II mengikat tangan korban dengan tali hordeng. Selanjutnya karena korban terus berontak Angga mengambil lempengan besi dan dipukulkan di kepala korban sebanyak 3 kali setelah mendapati korban tidak berdaya para pelaku menuju ke dalam warung rumah tersebut yang ada di lantai satu dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, minuman ringan, selanjutnya mereka menuju ke kamar pemilik rumah dan mengambil perhiasan perak yang ditemukan di dalam kamar tersebut setelah itu para pelaku meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah luka bacok dipakala bagian tengah, telinga kanan terdapat luka iris serta luka tusuk dibagian perut;
- Bahwa awalnya Polsek Sumberjaya menerima laporan pada tanggal 07 Januari 2017 tentang pencurian dengan kekerasan dan korban pada saat itu meninggal dunia, menanggapi hal tersebut penyelidik dari kepolisian langsung melakukan penyelidikan selanjutnya setelah sekira 14 (empat belas) hari penyelidik mendapat informasi bahwa ada seorang yang menawarkan rokok ke warung kemudian saksi bersama team opsnel mendatangi dan mendapati identitas orang tersebut dengan nama Angga yang beralamat di pekon manggarai kecamatan air hitam kabupaten Lampung Barat kemudian saksi

Hal 15 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team menuju ke rumah sdr. Angga dan disana ada sdr. Anak I dan di dalam rumah sdr. Angga kami temukan 2 (dua) buah tas warna hijau dan pink dan tas tersebut adalah milik Wilson Sihombing kemudian saksi dan tim juga menemukan perhiasan milik Wilson Sihombing;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Angga dan Anak I diketahui mereka melakukan bersama dengan sdr. Anak II dan Dwi Antoro, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut di rumah masing-masing dan dapat saksi jelaskan juga dari keterangan para pelaku alat yang mereka gunakan untuk melukai korban sehingga meninggal dunia mereka buang ke sungai yang ada di dekat rumah Wilson Sihombing dan saat ini sudah ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah :
  - 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang kurang lebih 30 cm;
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong sebagai tali dengan panjang kurang lebih 50 cm;
  - 1 (satu) buah lempengan besi berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 cm ;
  - 1 (satu) buah tombak besi runcing warna cokelat dengan gagang warna hijau dengan panjang kurang lebih 125 cm;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan Nopol BE 5849 MI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan nopol: BE 8213 MH;
- Bahwa dua unit motor tersebut adalah kendaraan yang digunakan para pelaku untuk sampai ketujuan (TKP) kemudian tombak dan lempengan besi adalah alat yang digunakan untuk menusuk dan membacok korban, kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pemilik warung yang memberi informasi tersebut bernama sdr. Mul yang beralamat di pekon manggarai Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat sdr. MUL menerangkan bahwa dia tidak kenal dengan Angga namun tahu rumah sdr. Angga;
- Bahwa sdr. Angga menawarkan rokok Merk Classmild sebanyak 4 (empat) bungkus kepada sdr. MUL untuk ditukar dengan 2 (dua) liter bensin dan uang Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal 16 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa sdr. Angga pelaku terhadap apa yang menimpa korban adalah karena awalnya saksi curiga saja karena sdr. Angga tidak bekerja atau pengangguran namun bisa memiliki rokok yang tergolong mahal harganya, dengan jumlah yang bisa dibilang banyak sedangkan yang bersangkutan membeli bensin saja harus menukarnya dengan rokok tersebut kemudian diperkuat juga dengan ditemukannya tas milik Wilson Sihombing di rumah sdr. Angga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak menyatakan tidak keberatan;

### 6. **SAKSI MULYADI Bin ATMARI** ; (Keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pencurian dengan kekerasan, hanya saksi mendengar tentang perihal kejadian tersebut dan berdasarkan apa yang saksi dengar ada korban yang meninggal dunia dan saksi pun tidak tahu siapa yang meninggal tersebut;
- Bahwa bermula ketika ada seseorang laki-laki yang datang kewarung saksi menawarkan rokok classmild sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang menawarkan rokok tersebut namun saksi tidak kenal orang tersebut, saksi hanya tahu rumah orang tuanya di pekon manggarai Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat yang belakangan saksi ketahui namanya adalah Angga;
- Bahwa sdr. Angga menawarkan rokok diwarung saksi rokok merk Classmild sebanyak 4 (empat) bungkus kepada saksi untuk ditukar dengan 2 (dua) liter bensin dan uang Rp 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Angga menawarkan rokok tersebut setelah ada kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di dusun Sukamaju Kel. Fajar Bulan Kec. Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal asal rokok kepada Angga;
- Bahwa saksi tidak mencurigai sdr. Angga pada saat menawarkan rokoknya kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak tidak keberatan;

### 7. **SAKSI ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO** ; (Keterangan saksi dibacakan)

Hal 17 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal korban sebelumnya, saksi mengetahui nama Adi Suryadi setelah saksi tertangkap oleh polisi;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi di dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi keluar rumah untuk main sekira jam 17.30 wib kemudian saksi pergi dijemput oleh sdr. Dwi di rumah saksi, kami berdua jalan ke arah sidodadi kec. Ari hitam kab. Lampung Barat kemudian kami bertemu dengan sdr. Anak I dan Anak II di pematang kabau pekon sidodadi kec. Air hitam kab. Lampung Barat, kemudian kami berempat mengobrol tentang "HENDAK MAIN KEMANA" dan kemudian kami berempat pergi ke arah fajar bulan Kec. Way Tenong kab. Lampung Barat sekiranya jam 21.00 wib kami berempat nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung Barat kemudian sambil ngobrol-ngobrol sdr. DWI berkata "jadi gak kita masuk ke warung batak" (warung yang tidak jauh dari simpang sma 1 Way Tenong) kemudian kami bertiga menjawab "masih kesiangan" dan kami pun lanjut masih nongkrong di simpang SMA 1 way tenong tersebut;
- Bahwa sekira jam 23.30 wib, sdr. Anak I yang pertama masuk ke warung batak tersebut dan dia masuk lewat belakang rumah dengan memanjat dinding dan dia tidak lama di dalam rumah Wilson Sihombing tersebut kira-kira 5 menit dan kami bertiga masih di simpang tersebut;
- Bahwa setelah Anak I berkumpul dengan saksi dan kawan-kawan tersebut, kemudian Anak I berkata "TV nya hidup, kayaknya orangnya ada, berani gak, kemudian kami berempat masuk ke dalam toko Wilson Sihombing melalui belakang rumahnya dengan memanjat dinding dan yang pertama adalah Anak I dan dia melepas sandal, sandal dia berwarna hitam kemudian Anak I membuka pintu sebelah rumah batak tersebut dan kemudian saudara Anak II masuk dan saudara Dwi nunggu diluar sambil ngawasi ada orang atau tidak";
- Bahwa setelah Anak I masuk, saudara Anak II dan saksi sudah ada di atas (lantai 2) dan kemudian Anak I masuk jendela, sdr. Anak II dan saksi masuk lewat jendela dan melihat tombak kemudian Anak I mengambilnya lalu Anak I, saksi serta Anak II melihat ada seseorang yang sedang tidur di sofa (sdr. Adi Suryadi) kemudian Anak I langsung menusuk perutnya Adi Suryadi kemudian saksi menutup mulut korban dengan menggunakan handuk kecil yang sudah saksi bawa yang saksi ambil di jemuran rumah Wilson Sihombing, sdr. Anak II memegang tangan dan kakinya kemudian mengikat dengan menggunakan tali

Hal 18 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hordeng yang berada di dekat kaca rumah, setelah itu Anak I mengambil alih peran saksi dengan memegang handuk kecil tersebut dan saksi memukul korban dengan menggunakan lempengan besi sebanyak 3 kali yang dibawanya dari dekat kolam rumah Wilson Sihombing;

- Bahwa setelah itu kami bertiga membuka pintu ke arah toko / warung Wilson Sihombing tersebut setelah pintu terbuka kami langsung ke bawah dan kemudian kami bertiga langsung mengambil rokok berbagai merk: Classmild, Sampoerna mild, surya 12, djarum super dan kemudian Anak I masukan ke dalam tas warna pink dan saksi juga memasukan ke dalam tas warna hitam dan sdr. Anak II menggunakan tas berwarna hijau yang diambil di rumah tersebut kemudian setelah dari warung tersebut kami naik ke atas lagi dan kami masuk ke dalam kamar bersama, dan mengambil perhiasan-perhiasan yang ada dilemari rumah Wilson Sihombing dan dimasukan ke dalam tas saksi;
- Bahwa kemudian setelah mengambil perhiasan yang ada di kamar tersebut kami bertiga turun lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu samping dan sdr. Dwi masih nunggu diluar memperhatikan sekitar, setelah itu kami berempat ke arah kembali dengan menggunakan motor ke arah dusun air putih pekon tanjung raya kec. Way tenong dan kami menuju ke arah puncak dan kami pun berhenti di gubuk dan istirahat;
- Bahwa setahu saksi luka yang dialami korban adalah dibagian kepala dan luka tusuk dibagian perut ;
- Bahwa Anak I menggunakan 1 (satu) pucuk tombak dan Anak I gunakan untuk menusuk korban, saksi membawa handuk kecil dan lempengan besi yang dibawa dari belakang rumah korban, sdr. Anak II mengikat menggunakan tali hordeng pada tangannya dan saksi dan 3 kawan saksi ke warung batak menggunakan 1 unit motor jupiter mx warna hijau dan 1 unit motor honda blade warna merah hitam;
- Bahwa Anak I berperan yang pertama masuk dan Anak I yang menusuk menggunakan tombak, saksi membungkam dengan kain handuk dan membacok menggunakan lempengan besi, sdr. Anak II berperan mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng dan sdr. Dwi berjaga-jaga diluar kalau ada orang;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide adalah sdr. Dwi dia berkata kepada kami "warung batak tutup terus, ayo kita nyari duit disana" dan akhirnya kami pun melakukan pencurian tersebut ;

Hal 19 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil curian berupa minuman tidak saksi jual dan rokok tersebut ada yang dijual oleh Angga dan ada yang dirokok sendiri, dan pada intinya barang hasil curian tersebut kami pergunakan bersama-sama;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan karena posisinya masih keadaan tidur di sofa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa 2 (dua) unit motor tersebut adalah kendaraan yang saksi gunakan untuk sampai ke tujuan (TKP) kemudian tombak dan lempengan besi adalah alat yang digunakan untuk menusuk dan membacok korban, kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang tersebut adalah milik korban dan ada juga barang milik saksi dan kawan saksi yang berupa sandal;
- Bahwa saksi bersama rekan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol ataupun narkoba;
- Bahwa alasan kami memilih rumah Wilson Sihombing adalah karena warungnya setiap saksi lewat selalu tutup dan saksi perkiraan tidak ada penunggunya serta selain itu karena rumah Wilson Sihombing merupakan toko sehingga diperkirakan banyak barang yang bisa kami ambil diantaranya rokok serta kemungkinan ada uangnya serta saksi mengamati rumah tersebut sejak tahun baru 2017 karena setiap saksi lewat selalu tutup;
- Bahwa benar kami memang sudah berencana untuk melumpuhkan penunggu rumah tersebut yaitu pada saat melihat secara langsung ada korban yaitu Adi Suryadil sedang tidur di dalam rumah, dan rencana tersebut diantaranya saksi bertugas mengambil kain lap yang dipergunakan untuk menyumbat mulut korban dan lempengan besi yang saksi gunakan untuk memukul kepala korban dan sdr. Anak I mengambil tombak yang dipergunakannya untuk menusuk perut korban sedangkan sdr. Anak II mengambil tali horden yang dipergunakan untuk mengikat tangan korban;
- Bahwa kami melakukan kekerasan secara berlebihan kepada korban karena takut korban berteriak serta karena korban sudah melihat wajah kami dan kami takut ketahuan;
- Bahwa luka iris pada telinga yaitu luka yang didapat korban pada saat saksi memukul kepala korban untuk pertama kalinya namun meleset dan mengenai telinga korban, luka tumpul didahi merupakan luka akibat dipukul oleh saksi dengan lempengan besi sedangkan luka pada leher belakang merupakan luka

Hal 20 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat bekas ikatan yang dilakukan untuk mengikat lap kain yang dipergunakan untuk menyumbat mulut korban kemudian untuk luka yang seperti terbakar di badan korban adalah luka yang di dapat akibat dipukul dengan menggunakan lempengan besi dengan posisi besi bagian yang lebarnya mengenai badan korban;

- Bahwa lempengan besi dan tombak tersebut di buang di sungai yang ada di dekat rumah korban kemudian alat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi memegang alat lempengan besi dengan menggunakan kedua tangan dan pada saat diayunkan untuk memukul ke arah kepala korban menggunakan kedua tangan dan sekuat tenaga kemudian Anak Anak I menusuk dengan menggunakan tombak dan kedua tangan juga dengan tenaga sehingga tombak tersebut menusuk perut korban;
- Bahwa saksi mengerti dan sadar bahwasannya siapapun yang dilukai dengan benda tajam baik dengan cara ditusuk maupun dibacok berkemungkinan untuk mengakibatkan luka bahkan matinya orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nopol: BE 8213 MH adalah sepeda motor milik M. DWI ANTORO sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI adalah sepeda motor milik sdr. Anak I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Anak tidak keberatan;

**8. SAKSI MUHAMMAD DWI ANTORO Bin SOBIRIN;** (Keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada tanggal 07 Januari 2017 sekira jam 01.00 wib di dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal yaitu Adi Suryadi yang menjadi pelakunya adalah kami berempat yaitu saksi, sdr. Angga, sdr. Anak I dan sdr. Anak II;
- Bahwa saat itu saksi berjaga diluar untuk mengawasi apabila ada orang lewat sedangkan Angga, Anak I dan Anak II yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang dengan terlebih dahulu melumpuhkan penunggu rumah yang belakangan saksi ketahui penunggu rumah tersebut meninggal dunia yaitu dengan cara awalnya Anak I masuk dengan cara memanjat dinding kemudian sdr. Angga menyusul dengan memanjat dinding kemudian sdr. Anak

Hal 21 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il masuk melalui pintu samping dibuka oleh sdr. Anak I sedangkan saksi berjaga di luar tidak beberapa lama kemudian mereka bertiga keluar rumah dengan membawa 2 buah tas berwarna hijau dan pink selanjutnya kami menuju ke arah puncak di pekan sukajaya kemudian kami tidur digubug yang berada dipuncak;

- Bahwa barang yang diambil adalah tiga buah tas berwarna hijau dan pink serta hitam, rokok berbagai merk diantaranya Sampoerna mild, LA Bold, Marlboro Putih dan Djisamsoe ada juga perhiasan perak serta minuman ringan;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu jika rumah tersebut ada penunggunya namun sdr. Anak I yang sempat mengecek rumah tersebut menerangkan bahwa TV di dalam rumah tersebut hidup jadi kemungkinan di dalam ada orangnya;
- Bahwa saksi berperan berjaga di luar sedangkan Angga, Anak I dan Anak II yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang tersebut dengan sebelumnya melumpuhkan pemilik tersebut ;
- Bahwa yang melumpuhkan penunggu rumah tersebut adalah sdr. Angga, sdr. Anak I dan sdr. Anak II yaitu dengan cara awalnya sdr. Anak I menusuk perut korban dengan menggunakan tombak selanjutnya sdr. Angga membekap mulut korban dengan menggunakan kain dan sdr. Anak II mengikat tangan korban selanjutnya sdr. Angga memukul kepala korban dengan menggunakan besi lempengan di kepala korban;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melumpuhkan korban adalah 1 (satu) bilah tombak bergagang warna hijau panjang sekira 125 cm, lempengan besi warna coklat panjang sekira 50 cm, kaos warna putih yang dipotong sebagai tali panjang sekira 50 cm, 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang sekira 30 cm, 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu serta motor yang dipergunakan untuk sampai di lokasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah BE 5849 MI dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau BE 8213 MH;
- Bahwa hasil dari curian tersebut saksi diberi 4 (empat) bungkus rokok oleh sdr. Angga dan saksi rokok sendiri sedangkan selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika penunggu rumah tersebut meninggal, saksi tahu setelah berita tersebut heboh bahwa ditemukan korban meninggal dunia ke esok harinya;
- Bahwa awalnya hari jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 20.30 wib saksi, Angga, Anak I dan Anak II kumpul di pekan sidodadi sekira jam 21.00

Hal 22 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong yang lokasinya tidak jauh dari rumah Wilson Sihombing kemudian setelah keadaan sepi sekira jam 23.30 Wib para pelaku menuju rumah Wilson Sihombing menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Blade dan Jupiter MX para pelaku memarkir motor di samping belakang rumah Wilson Sihombing kemudian Angga, Anak I dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan saksi berjaga di bawah, awalnya sdr. Anak I masuk dengan cara memanjat dinding dan disusul oleh angga selanjutnya Anak II masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak ditutup setelah mereka bertiga masuk mereka melihat korban sedang tidur di atas sofa kemudian Anak I mengambil tombak yang ada dibalakang pintu langsung menusuk perut korban kemudian angga membungkam mulut korban dengan menggunakan kain lap selanjutnya Anak II mengikat tangan korban dengan tali hordeng selanjutnya karena korban terus berontak angga mengambil lempengan besi per dan dipukulkan di kepala korban sebanyak 3 kali setelah mendapatai korban tidak berdaya mereka menuju ke dalam warung rumah tersebut yang ada dilantai satu dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk, minuman ringan, selanjutnya mereka menuju ke kamar pemilik rumah dan mengambil perhiasan perak yang ditemukan di dalam kamar tersebut kemudian jam 03.00 Wib mereka keluar dari toko Wilson Sihombing dan menemui saksi dengan masing-masing membawa tas ransel yang kelihatan penuh, kemudian kami langsung menuju gubuk sebelum rest area puncak sember jaya lalu kami merokok dan minum 2 botol mansion house, 2 botol bis besar dari hasil pencurian tersebut lalu kami tidur;

- Bahwa saksi melihat tas ransel hijau yang dibawa sdr. Angga tersebut berisi rokok berbagai merk dan 2 (dua) botol mansion house, sedangkan saksi tidak mengetahui isi dari tas ransel yang dibawa sdr. Anak I dan sdr. Anak II tetapi jika dilihat dari bentuk luar tasnya sepertinya berisi rokok dan minuman keras juga
- Bahwa kami memang bersama-sama berencana untuk maling di rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang menunggu rumah dari keterangan sdr. Anak I yang terlebih dahulu masuk untuk mengecek rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung mengenai luka yang dialami oleh korban, namun saksi melihat media sosial berupa facebook dan BBM dari dp orang-orang kalau korban mendapat luka bacok di kepala

Hal 23 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan posisi kedua tangan terikat dibelakang dan pada mulutnya disumpel dengan kain;

- Bahwa 4 bungkus rokok yang diberi oleh sdr. Angga saksi rokok sendiri kemudian beberapa minuman keras kami minum bersama dan sisanya saksi tidak tahu karena ada pada 3 rekan saksi tersebut;
- Bahwa sdr. Adi Suryadi tidak sempat melawan karena posisinya masih keadaan tidur di sofa menurut cerita sdr. Anak II;
- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang 2 (dua) buah motor tersebut adalah kendaraan yang saksi gunakan untuk sampai ketujuan (TKP) kemudian tombak dan lempengan besi saksi tidak dapat mengenalinya dan saksi tidak tahu siapa yang membawanya kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian;
- Bahwa barang tersebut di dapat dari korban ada juga barang milik kawan saksi yang berupa sandal;
- Bahwa jelaskan saksi bersama rekan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol ataupun narkoba;
- Bahwa alasan saksi memilih rumah Sihombing untuk mencuri adalah karena saksi sering lewat jalan depan warung milik Wilson Sihombing tersebut dan tiap lewat warung tersebut dalam keadaan tutup;
- Bahwa saksi dan 3 rekan saksi sudah mengamati warung milik Wilson Sihombing tersebut sekiranya sejak tahun baru 2017;
- Bahwa awalnya kami hanya berniat untuk mencuri di rumah sdr. Wilson Sihombing karena saksi pada saat itu berjaga di luar saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah, saksi mengetahui perihal 3 rekan saksi yang masuk telah melumpuhkan penunggu rumah setelah mereka keluar dari rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa dapat saksi jelaskan perihal mencari senjata berupa tombak atau lempengan besi saksi tidak mengetahuinya karena seperti yang sudah saksi jelaskan di atas saksi hanya berjaga di luar dan tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kami melakukan kekerasan berlebih kepada korban karena takut koban berteriak serta karena korban sudah melihat muka dari 3 rekan saksi serta kami takut ketahuan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung luka yang dialami korban namun menurut cerita rekan saksi luka yang ada di kepala merupakan luka akibat

Hal 24 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul dengan lempengan besi sedangkan luka yang ada diperut merupakan luka akibat di tusuk dengan tombak;

- Bahwa menurut cerita dari ke tiga rekan saksi alat-alat tersebut di dapat dari dalam rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa tombak besi serta lempengan besi tersebut dibuang oleh sdr. Anak I di sungai yang ada di dekat rumah Wilson Sihombing Bahwa saksi sadar dan tahu bahwasannya siapapun yang dilukai dengan benda tajam baik dengan cara ditusuk maupun dibacok dapat mengakibatkan luka bahkan kematian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nopol: BE 8213 MH adalah sepeda motor milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI adalah sepeda motor milik sdr. Anak I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Para Anak telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. ANAK, ANAK I Anak Dari GIMUN;

- Bahwa Anak Anak I tidak kenal korban, ia mengetahui nama korban Adi Suryadi setelah ia tertangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terjadinya pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi di Dusun Sukamaju Kel. Fajar bulan Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat
- Bahwa Anak Anak I keluar rumah untuk main habis magrib sekira jam 19.00 WIB kemudian Anak Anak I pergi ke rumah Anak Anak II di teluk saleh pekon srimenanti kec. Air hitam kab. Lampung barat, setelah Anak Anak I sampai di rumah Anak Anak II kemudian kami berdua jalan ke arah sidodadi kec. Air hitam kab. Lampung Barat kemudian bertemu dengan sdr. Angga dan Dwi di pematang kabau pekon sidodadi kec. Air hitam kab Lampung Barat, kemudian kami berempat mengobrol tentang hendak main kemana dan kemudian kami berempat pergi ke arah fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung barat;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib kami berempat nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong di Dusun Sukamaju Kel. Fajar bulan Kec. Way tenong Kab. Lampung Barat kemudian sambil ngobrol-ngobrol, dan kamipun lanjut masih nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong ;

Hal 25 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku menuju rumah WILSON SIHOMBING menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu HONDA BLADE dan JUPITER MX kami memarkir motor di samping belakang rumah WILSON SIHOMBING kemudian Angga, dwi dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan Dwi berjaga dibawahnya, awalnya Anak Anak I masuk ke dalam dengan cara memanjat dinding dan disusul oleh angga selanjutnya Anak II masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak di tutup
- Bahwa sekira jam 23.30 Wib Anak Anak I yang pertama masuk ke warung batak tersebut dan Anak Anak I masuk lewat belakang rumah dengan memanjat dinding dan tidak lama di dalam rumah Wilson Sihombing tersebut kira-kira 5 menitan dan kemudian Anak Anak I keluar lewat pintu samping rumah Wilson Sihombing tersebut dan setelah keluar ia langsung menghampiri ketiga rekannya;
- Bahwa setelah Anak Anak I berkumpul dengan rekannya kemudian Anak Anak I berkata "TV nya hiidup, kayaknya orangnya ada, berani gak" kemudian kami bertiga masuk ke dalam toko Wilson Sihombing melalui belakang rumahnya dengan memanjat dinding dan yang pertama adalah Anak Anak I dan ia melepas sandal (sandal berwarna hitam) kemudian Angga menyusul dan Angga juga melepas sandalnya yang berwarna putih hijau, dan kemudian Anak Anak I membuka pintu sebelah rumah Wilson Sihombing tersebut dan kemudian Anak Anak II masuk dan saudara Dwi menunggu di luar sambil mengawasi ada orang atau tidak;
- Bahwa setelah Anak Anak I masuk, Anak II dan Angga sudah ada di atas (lantai 2) dan kemudian Anak Anak I, Anak Anak II dan Angga masuk lewat jendela dan Anak Anak I melihat tombak kemudian Anak Anak I mengambilnya dan kami melihat ada seseorang yang sedang tidur di sofa (sdr. Adi Suryadi) kemudian Anak Anak I langsung menusuk perutnya korban kemudian sdr. Angga menutup mulut dengan menggunakan handuk kecil yang sudah dibawanya dan dia ngambil dijemuran rumah Wilson Sihombing, Anak II memegang tangan dan kakinya kemudian mengikat dengan menggunakan tali hordeng yang berada di dekat kaca rumah, setelah itu Anak Anak II mengambil alih peran Angga dengan memegang handuk kecil tersebut dan sdr. Angga memukul dengan menggunakan lempengan besi yang dibawanya dari dekat kolam rumah Wilson Sihombing tersebut;
- Bahwa setelah itu kami bertiga membuka pintu ke arah toko/warung Wilson Sihombing tersebut setelah pintu terbuka kami langsung ke bawah dan

Hal 26 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami bertiga langsung mengambil rokok berbagai merk: classmild, sampoerna mild, surya 12, djarum super dan kemudian Anak Anak I masukan ke dalam tas warna pink dan sdr. Angga juga memasukkan ke dalam tas warna hitam dan Anak Anak II menggunakan tas berwarna hijau yang Anak Anak I ambil di rumah tersebut kemudian setelah dari warung tersebut Anak Anak I naik ke atas lagi dan Anak Anak I masuk ke dalam kamar bersama sdr. Angga, Anak II, dan mengambil perhiasan-perhiasan perak yang ada dilemari rumah Wilson Sihombing dan dimasukkan ke dalam tas Angga;

- Bahwa kemudian setelah mengambil perhiasan yang ada dikamar tersebut kami bertiga turun lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu samping dan sdr. Dwi masih menunggu di luar memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu kami berempat kembali dengan menggunakan motor ke arah dusun air putih pekon tanjung raya kec. Way tenong dan kami menuju ke arah puncak dipuncak kami pun berhenti di gubuk untuk istirahat ;
- Bahwa setahu Anak Anak I luka yang dialami korban adalah dibagian kepala dan luka tusuk dibagian perut ;
- Bahwa Anak Anak I menggunakan 1 pucuk tombak dan Anak Anak I gunakan untuk menusuk korban, sdr. Angga membawa handuk kecil dan lempengan besi yang dibawa dari belakang rumah korban, Anak II mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng pada tangannya, Anak Anak I dan 3 kawannya ke warung Wilson Sihombing menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah hitam ;
- Bahwa Anak Anak I berperan sebagai yang pertama masuk dan Anak Anak I yang menusuk perut korban menggunakan tombak, sdr. Angga membungkam mulut korban dengan kain handuk dan memukul menggunakan lempengan besi, Anak I berperan mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng dan sdr. Dwi berperan berjaga-jaga diluar jikalau ada orang ;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide adalah sdr. Dwi dia berkata kepada kami "Warung batak tutup terus, ayo kita nyari duit di sana" dan akhirnya kami pun melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa hasil curian berupa minuman tidak Anak Anak I jual dan rokok tersebut ada yang dijual oleh angga dan ada yang dikonsumsi sendiri, dan pada intinya barang hasil curian tersebut kami pergunakan bersama-sama ;
- Bahwa korban saat itu tidak sempat melawan karena posisinya masih keadaan tidur di sofa ;
- Bahwa Anak Anak I mengetahui barang- barang berupa 2 unit sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang Anak Anak I gunakan untuk sampai ketujuan

Hal 27 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tombak dan lempengan besi adalah alat yang digunakan untuk menusuk dan membacok korban, kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian ;

- Bahwa Anak Anak I mengenali barang-barang tersebut adalah milik korban dan ada juga barang milik Anak Anak I yang berupa sandal;
- Bahwa Anak Anak I bersama rekan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol ataupun narkoba;
- Bahwa alasan kami memilih rumah WILSON SIHOMBING adalah karena warungnya setiap Anak Anak I lewat saat berangkat sekolah maupun pulang sekolah selalu tutup dan Anak Anak I perkiraan tidak ada penunggunya serta selain itu karena rumah WILSON SIHOMBING merupakan toko sehingga banyak barang yang bisa kami ambil diantaranya rokok serta kemungkinan ada uangnya serta Anak Anak I mengamati rumah tersebut sejak tahun baru 2017 karena setiap Anak Anak I lewat selalu tutup;
- Bahwa Anak Anak I melakukan kekerasan secara berlebihan kepada korban karena takut korban berteriak serta karena korban sudah melihat wajah kami dan kami takut ketahuan ;
- Bahwa lempengan besi dan tombak tersebut Anak Anak I buang di sungai yang ada di dekat rumah korban kemudian alat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Anak I lihat sdr. Angga memegang alat lempengan besi dengan menggunakan kedua tangan dan pada saat diayunkan untuk memukul ke arah kepala korban menggunakan kedua tangan dan sekuat tenaga kemudian para pelaku menuju rumah Wilson Sihombing menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu HONDA BLADE dan JUPITER MX kami memarkir motor di samping belakang rumah Wilson Sihombing kemudian Angga, dwi dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan Dwi berjaga dibawahnya, awalnya Anak ANAK I masuk ke dalam dengan cara memanjat dinding dan disusul oleh angga selanjutnya Anak II masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak di tutup dalam menusuk dengan menggunakan tombak dan kedua tangan juga dengan tenaga sehingga tombak tersebut menusuk perut korban ;
- Bahwa Anak Anak I mengerti dan sadar bahwasannya siapapun yang dilukai dengan benda tajam baik dengan cara ditusuk maupun dibacok berkemungkinan untuk mengakibatkan luka bahkan matinya orang tersebut;

Hal 28 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nopol: BE 8213 MH adalah sepeda motor milik M. Dwi Antoro sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI adalah sepeda motor milik Anak Anak I;

## 2. ANAK ANAK II Bin ARIFIN;

- Bahwa Anak Anak II tidak kenal korban, Anak Anak II mengetahui nama Adi Suryadi setelah Anak Anak II tertangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terjadinya pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 01.00 Wib di dusun sukamaju kel. Fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung Barat ;
- Bahwa Anak Anak I datang ke rumah Anak Anak II di teluk saleh pekon srimenanti kec. Air hitam kab. Lampung barat, setelah Anak I sampai di rumah Anak Anak II kemudian setelah itu kami berdua jalan ke arah sidodadi kec. Air hitam kab. Lampung Barat kemudian kami bertemu dengan sdr. Angga dan Dwi di pematang kabau pekon sidodadi kec. Air hitam kab Lampung Barat, kemudian kami berempat mengobrol tentang hendak main kemana dan kemudian kami berempat pergi ke arah fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung barat;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib kami berempat nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong di Dusun Sukamaju Kel. Fajar bulan Kec. Way tenong Kab. Lampung Barat kemudian sambil ngobrol-ngobrol, dan kamipun lanjut masih nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong ;
- Bahwa para pelaku menuju rumah Wilson Sihombing menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu HONDA BLADE dan JUPITER MX kami memarkir motor di samping belakang rumah WILSON SIHOMBING kemudian Angga, dwi dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan Dwi berjaga dibawahnya, awalnya Anak Anak I masuk ke dalam dengan cara memanjat dinding dan disusul oleh angga selanjutnya Anak Anak II masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak di tutup;
- Bahwa sekira jam 23.30 Wib Anak Anak I yang pertama masuk ke warung batac tersebut dan Anak Anak I masuk lewat belakang rumah dengan memanjat dinding dan tidak lama di dalam rumah Wilson Sihombing tersebut kira-kira 5 menitan dan kemudian Anak Anak I keluar lewat pintu samping rumah Wilson Sihombing tersebut dan setelah keluar ia langsung menghampiri ketiga rekannya;

Hal 29 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Anak I berkumpul dengan rekannya kemudian Anak Anak I berkata "TV nya hidup, kayaknya orangnya ada, berani gak" kemudian kami bertiga masuk ke dalam toko Wilson Sihombing melalui belakang rumahnya dengan memanjat dinding dan yang pertama adalah AnakAnak I dan ia melepas sandal (sandal berwarna hitam) kemudian Angga menyusul dan Angga juga melepas sandalnya yang berwarna putih hijau, dan kemudian Anak Anak I membuka pintu sebelah rumah Wilson Sihombing tersebut dan kemudian Anak Anak II masuk dan sdr. Dwi menunggu di luar sambil mengawasi ada orang atau tidak;
- Bahwa setelah Anak Anak I masuk, AnakAnak II dan Angga sudah ada di atas (lantai 2) dan kemudian Anak Anak I, Anak Anak II dan Angga masuk lewat jendela dan Anak Anak I melihat tombak kemudian Anak Anak I mengambilnya dan kami melihat ada seseorang yang sedang tidur di sofa (sdr. Adi Suryadi) kemudian Anak Anak I langsung menusuk perutnya Adi Suryadi kemudian sdr. Angga menutup mulut dengan menggunakan handuk kecil yang sudah dibawanya dan dia ngambil dijemuran rumah Wilson Sihombing, Anak II memegang tangan dan kakinya kemudian mengikat dengan menggunakan tali hordeng yang berada di dekat kaca rumah, setelah itu Anak Anak I mengambil alih peran Angga dengan memegang handuk kecil tersebut dan sdr. Angga memukul dengan menggunakan lempengan besi yang dibawanya dari dekat kolam rumah Wilson Sihombing tersebut;
- Bahwa setelah itu kami bertiga membuka pintu ke arah toko/warung Wilson Sihombing tersebut setelah pintu terbuka kami langsung ke bawah dan kemudian kami bertiga langsung mengambil rokok berbagai merk: classmild, sampoerna mild, surya 12, djarum super dan kemudian Anak Anak I masukan ke dalam tas warna pink dan sdr. Angga juga memasukkan ke dalam tas warna hitam dan Anak Anak II menggunakan tas berwarna hijau yang Anak Anak I ambil di rumah tersebut kemudian setelah dari warung tersebut Anak Anak I naik ke atas lagi dan Anak Anak I masuk ke dalam kamar bersama sdr. Angga, Anak II, dan mengambil perhiasan-perhiasan perak yang ada dilemari rumah Wilson Sihombing dan dimasukkan ke dalam tas Angga;
- Bahwa kemudian setelah mengambil perhiasan yang ada dikamar tersebut kami bertiga turun lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu samping dan sdr. Dwi masih menunggu di luar memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu kami berempat kembali dengan menggunakan motor ke arah dusun air putih pekon tanjung raya kec. Way tenong dan kami menuju ke arah puncak dipuncak kami pun berhenti di gubuk untuk istirahat ;

Hal 30 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak II mengetahui barang- barang berupa 2 unit sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang Anak Anak II gunakan untuk sampai tujuan kemudian tombak dan lempengan besi adalah alat yang digunakan untuk menusuk dan membacok korban, kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian ;
- Bahwa Anak Anak II mengenali barang-barang tersebut adalah milik korban dan ada juga barang milik Anak Anak II yang berupa sandal ;
- Bahwa Anak Anak II bersama rekan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol ataupun narkoba ;
- Bahwa alasan memilih rumah Wilson Sihombing adalah karena warungnya selalu tutup dan diperkirakan tidak ada penunggunya serta selain itu karena rumah Wilson Sihombing merupakan toko sehingga banyak barang yang bisa kami ambil diantaranya rokok serta kemungkinan ada uangnya serta rumah tersebut sudah diamati sejak tahun baru 2017 karena setiap lewat selalu tutup ;
- Bahwa kami melakukan kekerasan secara berlebihan kepada korban karena takut korban berteriak serta karena korban sudah melihat wajah kami dan kami takut ketahuan ;
- Bahwa bahwa luka iris pada telinga yaitu luka yang didapat korban pada saat sdr. Angga memukul kepala korban untuk pertama kalinya namun meleset dan mengenai telinga korban, luka tumpul didahi merupakan luka akibat dipukul oleh sdr. Angga dengan lempengan besi sedangkan luka pada leher belakang merupakan luka kaibat bekas ikatan yang dilakukan untuk mengikat lap kain yang dipergunakan untuk menyumbat mulut korban kemudian untuk luka yang seperti terbakar di badan korban adalah luka yang di dapat akibat dipukul dengan menggunakan lempengan besi dengan posisi besi bagian yang lebarnya mengenai badan korban;
- Bahwa lempengan besi dan tombak tersebut Anak Anak I buang di sungai yang ada di dekat rumah korban kemudian alat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Anak II lihat sdr. Angga memegang alat lempengan besi dengan menggunakan kedua tangan dan pada saat diayunkan untuk memukul ke arah kepala korban menggunakan kedua tangan dan sekuat tenaga kemudian Anak Anak I dalam menusuk dengan menggunakan tombak dengan kedua tangan juga dengan tenaga sehingga tombak tersebut menusuk perut korban;

Hal 31 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak II mengerti dan sadar bahwasannya siapapun yang dilukai dengan benda tajam baik dengan cara ditusuk maupun dibacok berkemungkinan untuk mengakibatkan luka bahkan matinya orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nopol: BE 8213 MH adalah sepeda motor milik M. Dwi Antoro sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI adalah sepeda motor milik Anak Anak I;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong celana jeans levis warna biru berlumuran darah
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif corak-corak putih
- 1 (satu) baju warna coklat yang berlumuran darah
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong berlumuran darah
- 1 (satu) helai celana dalam yang sobek warna merah marun
- 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong sebagai tali dengan panjang kurang lebih 50 cm
- 1 (satu) buah lempengan besi warna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 cm
- 1 (satu) buah tombak besi runcing warna cokelat dengan gagang warna hijau dengan panjang kurang lebih 125 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI
- 1 (satu) buah tas warna PINK
- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam hijau dengan nopol: BE 8213 MH
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 5 (lima) bungkus rokok LA
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro

Hal 32 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kalung perak
- 1 (satu) buah gelang perak
- 1 (satu) buah anting perak
- 1 (satu) buah cincin perak
- 1 (satu) buah tas warna HIJAU TUA
- 1 (satu) liontin salip

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Fajar Bulan Nomor: 00/01/PKM-FB/VER/I/2017, tanggal 07 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Fajar Bulan yaitu dr. H. Iwan Suyana diperoleh kesimpulan pada peAnak lksaan luar terdapat luka luka yang disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul dan oleh pemanas, penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka berdasar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Anak, barang bukti dan surat visum et repertum yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada korban Adi Suryadi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 06.30 Wib bertempat di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, bermula pada saat anak saksi Narsih yang bernama Rudi Saputra pergi ke rumah Wilson Sihombing yang berada tak jauh dari rumah saksi Narsih untuk mengambil kunci sepeda motor di suami saksi yang dari semalam menunggu rumah Wilson Sihombing;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rudi datang kembali ke rumah sambil berteriak dan memanggil saksi Narsih lalu memberitahukan kepada saksi bahwa korban yang merupakan suami saksi Narsih ditemukan dalam keadaan mengalami luka bacok kemudian saksi berusaha menuju ke tempat kejadian untuk mengecek kebenarannya namun karena tidak kuat saksi pingsan sebelum sampai di tempat kejadian;
- Bahwa korban Adi Suryadi selama ini diminta dan dipercayai oleh keluarga Wilson Sihombing untuk menunggu rumah mereka selama mereka tidak ditempat atau ke luar kota;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi Rudi melihat korban, keadaan korban dalam posisi tertelungkup di sofa dengan tangan terikat dan mulut disumpal menggunakan kain serta kondisi kepala dan badan terluka;

Hal 33 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali hendak masuk ke rumah Wilson Sihombing pada hari kejadian, saksi Rudi masuk dari pintu belakang yang sudah terbuka;
- Bahwa saksi Rudi menemukan korban tepat di atas sofa yang berada di ruang tamu lantai 2 rumah milik Wilson Sihombing dan melihat ada bekas darah di lantai di dekat tempat korban ditemukan;
- Bahwa pada saat menemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kuping yang mengalami luka iris, kepala bagian belakang mengalami luka bacok, terdapat luka memar di kepala bagian dahi, ada juga luka tusuk di bagian perut;
- Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut diketahui berawal dari ketika Anak Anak I keluar rumah untuk main habis magrib sekira jam 19.00 WIB kemudian Anak Anak I pergi ke rumah Anak Anak II di teluk saleh pekan srinanti kec. Air hitam kab. Lampung barat, setelah Anak Anak I sampai di rumah Anak Anak II kemudian kami berdua jalan ke arah sidodadi kec. Air hitam kab. Lampung Barat kemudian bertemu dengan sdr. Angga dan Dwi di pematang kabau pekan sidodadi kec. Air hitam kab Lampung Barat, kemudian berempat mengobrol tentang hendak main kemana lalu keempatnya pergi ke arah fajar bulan kec. Way tenong kab. Lampung barat;
- Bahwa sekira jam 21.00 wib berempat nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong di Dusun Sukamaju Kel. Fajar bulan Kec. Way tenong Kab. Lampung Barat kemudian sambil ngobrol-ngobrol, dan lanjut nongkrong di simpang SMA 1 Way Tenong ;
- Bahwa Anak Anak I, Anak Anak II, Angga dan Dwi menuju rumah Wilson Sihombing. menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu HONDA BLADE dan JUPITER MX lalu memarkir motor di samping belakang rumah Wilson Sihombing kemudian Angga, dwi dan Anak II masuk ke dalam ke lantai dua sedangkan Dwi berjaga dibawahnya, awalnya Anak Anak I masuk ke dalam dengan cara memanjat dinding dan disusul oleh angga selanjutnya Anak Anak II masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela, karena jendela tidak di tutup;
- Bahwa setelah Anak Anak I berkumpul dengan rekannya kemudian Anak Anak I berkata "TV nya hidup, kayaknya orangnya ada, berani gak" kemudian kami bertiga masuk ke dalam toko dan kemudian Anak Anak I membuka pintu sebelah rumah Wilson Sihombing tersebut dan kemudian Anak Anak II masuk dan saudara Dwi menunggu di luar sambil mengawasi ada orang atau tidak;
- Bahwa setelah Anak Anak I masuk, Anak Anak II dan Angga sudah ada di atas (lantai 2) dan kemudian Anak Anak I, Anak Anak II dan Angga masuk lewat jendela

Hal 34 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Anak I melihat tombak kemudian Anak Anak I mengambilnya dan kami melihat ada seseorang yang sedang tidur di sofa (sdr. Adi Suryadi) kemudian Anak Anak I langsung menusuk perutnya Adi Suryadi dengan tombak kemudian sdr. Angga menutup mulut dengan menggunakan handuk kecil yang sudah dibawanya dan dia ngambil dijemuran rumah Wilson Sihombing, Anak Anak II memegang tangan dan kakinya kemudian mengikat dengan menggunakan tali hordeng yang berada di dekat kaca rumah, setelah itu Anak Anak I mengambil alih peran Angga dengan memegang handuk kecil tersebut dan sdr. Angga memukul dengan menggunakan lempengan besi yang dibawanya dari dekat kolam rumah Wilson Sihombing tersebut;

- Bahwa setelah bertiga membuka pintu ke arah toko/warung Wilson Sihombing tersebut setelah pintu terbuka langsung ke bawah dan langsung mengambil rokok berbagai merk: classmild, sampoerna mild, surya 12, djarum super dan kemudian Anak Anak I masukan ke dalam tas warna pink dan sdr. Angga juga memasukkan ke dalam tas warna hitam dan Anak Anak II menggunakan tas berwarna hijau yang Anak Anak I ambil di rumah tersebut kemudian setelah dari warung tersebut Anak Anak I naik ke atas lagi dan Anak Anak I masuk ke dalam kamar bersama sdr. Angga, Anak II, dan mengambil perhiasan-perhiasan perak yang ada dilemari rumah Wilson Sihombing dan dimasukkan ke dalam tas Angga;
- Bahwa kemudian setelah mengambil perhiasan yang ada dikamar tersebut bertiga turun lewat pintu belakang dan keluar lewat pintu samping dan sdr. Dwi masih menunggu di luar memperhatikan keadaan sekitar, setelah itu kami berempat kembali dengan menggunakan motor ke arah dusun air putih pekon tanjung raya kec. Way tenong dan kami menuju ke arah puncak dipuncak kami pun berhenti di gubuk untuk istirahat ;
- Bahwa peranan Anak Anak I menggunakan 1 (satu) pucuk tombak dan Anak Anak I gunakan untuk menusuk korban, sdr. Angga membawa handuk kecil dan lempengan besi yang dibawa dari belakang rumah korban, Anak Anak II mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng pada tangannya;
- Bahwa hasil curian berupa minuman tidak Anak Anak I jual dan rokok tersebut ada yang dijual oleh angga dan ada yang dikonsumsi sendiri, dan pada intinya barang hasil curian tersebut kami pergunakan bersama-sama ;
- Bahwa korban saat itu tidak sempat melawan karena posisinya masih keadaan tidur di sofa ;
- Bahwa Anak Anak I mengetahui barang- barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang Anak Anak I gunakan untuk sampai ketujuan kemudian tombak dan lempengan besi adalah alat yang digunakan untuk menusuk

Hal 35 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membacok korban, kemudian kalung, anting dan cincin adalah sisa barang hasil curian ;

- Bahwa Anak Anak I bersama rekan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol ataupun narkoba;
- Bahwa alasan memilih rumah Wilson Sihombing adalah karena warungnya setiap Anak Anak I lewat saat berangkat sekolah maupun pulang sekolah selalu tutup dan Anak Anak I perkiraan tidak ada penunggunya serta selain itu karena rumah Wilson Sihombing merupakan toko sehingga banyak barang yang bisa diambil diantaranya rokok serta kemungkinan ada uangnya serta Anak Anak I mengamati rumah tersebut sejak tahun baru 2017 karena setiap Anak Anak I lewat selalu tutup;
- Bahwa Anak Anak I melakukan kekerasan secara berlebihan kepada korban karena takut korban berteriak serta karena korban sudah melihat wajah kami dan kami takut ketahuan ;
- Bahwa lempengan besi dan tombak tersebut Anak Anak I buang di sungai yang ada di dekat rumah korban kemudian alat tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II mengerti dan sadar bahwasannya siapapun yang dilukai dengan benda tajam baik dengan cara ditusuk maupun dibacok berkemungkinan untuk mengakibatkan luka bahkan matinya orang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam hijau dengan Nopol: BE 8213 MH adalah sepeda motor milik M. Dwi Antoro sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI adalah sepeda motor milik Anak Anak I;
- Bahwa saksi Iwan Suyana Dokter Puskesmas Fajar Bulan ada melakukan peAnak lksaan terhadap seseorang yang diketahui bernama Adi Suryadil pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 pada pukul 11.00 WIB di rumah Wilson Sihombing di Dusun Sukamaju Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, diketahui bahwapeAnak lksaan yang dilakukan hanyalah peAnak lksaan luar dengan keadaan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa dari luka-luka yang dialami oleh korban, luka yang mengenai bagian organ vital sehingga menyebabkan kematian adalah luka pada bagian kepala dan perut;
- Bahwa hasil peAnak lksaan luar ditemukan luar jenazah didapati luka bacok di kepala bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar lima centimeter dan dalam tiga centimeter dengan tulang kepala pecah serta kuping kanan terdapat luka iris dengan panjang satu centimeter dan terdapat luka tumpul

Hal 36 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dahi tangan dan leher kemudian terdapat luka tusuk menembus ke usus pada perut di bawah ulu hati, dengan luka yang dialami pada bagian kepala sebagaimana yang ada pada korban maka korban tidak akan bertahan hidup lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pasal dakwaan yang unsur-unsurnya berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, penuntut umum menunjuk Anak **ANAK I Anak Dari GIMUN** dan Anak **ANAK II Bin ARIFIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan dalam persidangan Para Anak adalah

Hal 37 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Para Anak benar terbukti berbuat sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Anak harus mempertanggungjawabkannya;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut, oleh karena itu unsur "sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui";

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur sengaja yang dimaksud dalam unsur ini meliputi tindakannya dan objeknya artinya si pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan karena perbuatan yang dilakukannya dengan suatu maksud yakni niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Narsih, saksi Rudi Saputra, saksi Iwan Suyana yang bersesuaian dengan barang bukti serta keterangan Para Anak di persidangan diketahui bahwa awalnya hari jum'at tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 20.30 Wib, Anak Anak I, Saksi Angga, Saksi dwi dan Anak Anak II berkumpul di Pekon Sidodadi sekira jam 21.00 WIB tepatnya di simpang SMA 1 Way Tenong yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Wilson Sihombing kemudian setelah keadaan sepi sekira 23.30 Wib Anak Anak I, Saksi Angga, Saksi dwi dan Anak Anak II menuju rumah saksi Wilson. Sihombing menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Blade dan Jupiter MX yang kemudian diparkir di samping belakang rumah Wilson Sihombing kemudian Angga, Anak Anak I dan Anak Anak II masuk ke ke lantai dua

Hal 38 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui belakang rumah dengan memanjat dinding sedangkan saksi Dwi berjaga-jaga dibawahnya untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa pada saat itu Anak Anak I berkata "TV nya dihidup" kemudian setelah Anak Anak I, Anak Anak II dan Angga sudah ada di atas (lantai 2) lalu masuk lewat jendela yang terbuka, kemudian Anak Anak I melihat tombak yang ada di belakang pintu di dalam rumah dan mengambilnya, sedangkan saksi Angga telah membawa lempengan besi yang diambilnya di dekat kolam serta kain lap yang ada di jemuran setelah ketiganya masuk mereka melihat korban sedang tidur di atas sofa kemudian Anak Anak I langsung menusuk perut korban dengan tombak dengan sekuat tenaga kemudian saksi Angga membungkam mulut korban dengan menggunakan kain lap yang diambil di jemuran rumah Wilson Sihombing lalu memukul korban menggunakan lempengan besi dengan mengayunkan lempengan besi tersebut dengan sekuat tenaga kearah kepala korban berkali-kali selanjutnya Anak Anak II memegang tangan dan kaki korban lalu mengikat tangan korban dengan tali hordeng di rumah tersebut, setelah mendapati korban tidak berdaya Anak Anak I, Anak Anak II dan saksi Angga menuju ke lantai 1 (satu) lalu setelah membuka pintu kearah toko ke dalam warung rumah tersebut ketiganya mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk yang dimasukkan ke dalam tas dan mengambil perhiasan perak yang ditemukan di dalam kamar Wilson Sihombing, namun sebelum pergi Anak Anak I sempat mencabut terlebih dahulu tombak yang masih terhunus di perut korban selanjutnya ketiganya menemui Saksi Dwi yang menunggu di luar setelah itu Anak Anak I, Anak Anak II dan saksi Angga membuang tombak dan lempengan besi ke kali yang berada tidak jauh dari rumah saksi Wilson Sihombing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Narsih, saksi Rudi dan saksi Wilson Sihombing diketahui bahwa saksi Narsih yang merupakan istri dari korban Adi Suryadi mengetahui kejadian tersebut bermula pada saat anak saksi Narsih yang bernama Rudi Saputra pergi ke rumah Wilson Sihombing yang berada tak jauh dari rumah saksi Narsih untuk mengambil kunci sepeda motor di suami saksi Narsih yang dari semalam menunggu rumah Wilson Sihombing karena saksi Wilson Sihombing sedang keluar kota (Medan), saat itu saksi Rudi datang kembali ke rumah sambil berteriak dan memanggil saksi Narsih lalu memberitahukan kepada saksi bahwa korban ditemukan dalam keadaan mengalami luka bacok dalam posisi tertelungkup di sofa dengan tangan terikat dan mulut disumpal menggunakan kain serta kondisi kepala dan badan terluka;

Hal 39 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II menerangkan dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Anak II, Anak Anak I dan saksi Angga kepada korban karena takut ketahuan oleh korban kalau Anak Anak II, Anak Anak I dan saksi Angga masuk ke dalam rumah Wilson Sihombing sehingga korban harus dilumpuhkan terlebih dahulu dan Anak Anak I, Anak Anak II menyadari dan mengetahui bahwa akibat perbuatannya terhadap organ-organ vital korban dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Suyana Dokter pada Puskesmas Fajar Bulan pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan peAnak lksaan luar terhadap korban Adi Suryadi pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 pada pukul 11.00 WIB, diketahui korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan dari luka-luka yang dialami oleh korban mengenai bagian organ vital sehingga menyebabkan kematian yaitu luka pada bagian kepala dan perut, karena didapati luka bacok di kepala bagian atas dengan tulang kepala pecah serta kuping kanan terdapat luka iris dengan panjang dan terdapat luka tumpul pada dahi tangan dan leher kemudian terdapat luka tusuk menembus ke usus pada perut, dengan luka yang dialami pada bagian kepala sebagaimana yang ada pada korban maka korban tidak akan bertahan hidup lama;

Menimbang bahwa keterangan saksi Iwan Suyana tersebut diatas bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Fajar Bulan Nomor: 00/01/PKM-FB/VER/I/2017, tanggal 07 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Fajar Bulan yaitu dr. H. Iwan Suyana dengan hasil kesimpulan pada peAnak lksaan luar terdapat luka luka yang disebabkan oleh benda tajam, benda tumpul dan oleh pemanas, penyebab kematian diduga karena pendarahan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas jelaslah bahwa Anak Anak I dan Anak Anak II telah dengan sengaja merampas nyawa korban Adi Suryadi karena Anak Anak I dan Anak Anak II menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya bersama saksi Angga terhadap korban dengan menggunakan benda tajam dengan cara menusukan tombak, saksi Angga memukulkan lempengan besi ke kepala korban berkali-kali, menyumpal mulutnya dengan kain lap, Anak Anak II mengikat kaki dan tangan korban dengan kain gordeng hingga korban tidak berdaya dapat mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal 40 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Perbuatan Anak Anak I dan Anak Anak II, saksi Angga terhadap saksi korban Adi di rumah saksi Wilson Sihombing dengan cara menusuk korban menggunakan tombak, memukulkan lempengan besi ke arah kepala korban, membekap mulut dengan kain dan mengikat tangan korban ke belakang sampai akhirnya korban meninggal dunia selanjutnya setelah korban dalam keadaan tidak berdaya Anak Anak I, Anak Anak II dan saksi Angga membuka pintu ke arah toko milik saksi Wilson Sihombing di lantai satu setelah pintu terbuka Anak Anak I, Anak Anak II, saksi Angga langsung ke bawah dan masuk ke dalam warung mengambil rokok berbagai merk: Classmild, Sampoerna Mild, Surya 12, Djarum super, minuman kemudian Anak Anak I masukan ke dalam tas warna pink dan saksi Angga juga memasukan ke dalam tas warna hitam sedangkan Anak Anak II menggunakan tas berwarna hijau yang diambil di rumah tersebut kemudian setelah dari warung tersebut Anak Anak I, Anak Anak II dan saksi Angga naik ke atas lagi (lantai 2) dan masuk ke dalam kamar bersama-sama, dan mengambil perhiasan perak seberat 25 gram milik saksi Wilson Sihombing yang ada tersimpan dilemari lalu dimasukan ke dalam tas saksi Angga, setelah mengambil perhiasan yang ada di kamar tersebut ketiganya turun lewat pintu samping dan saksi Dwi masih nunggu diluar memperhatikan sekitar, setelah itu anak Anak I, Anak Anak II, saksi Angga dan saksi Dwi dengan menggunakan motor menuju kearah Dusun Air Putih Pekon Tanjung Raya Kec. Way Tenong menuju ke arah puncak dan berhenti di gubuk sebelum rest area puncak sumber jaya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang dan perhiasan milik saksi Wilson Sihombing tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan saksi Wilson Sihombing menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak melumpuhkan sekaligus menghilangkan nyawa korban Adi Suryadi terlebih dahulu agar perbuatannya tidak diketahui oleh korban Adi Suryadi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan mengambil barang-

Hal 41 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di Toko milik saksi Wilson Sihombing dan perhiasan yang tersimpan di kamar saksi Wilson Sihombing ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa memperhatikan peranan Para Anak dalam melakukan perbuatan terhadap korban Adi Suryadi sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas diperoleh bukti bahwa Anak Anak I berperan sebagai yang pertama masuk ke dalam rumah Wilson Sihombing diikuti oleh Anak Anak II dan saksi Angga, sedangkan saksi Dwi menunggu di luar untuk mengawasi/berjaga-jaga, selanjutnya ketika sudah di dalam rumah Wilson Sihombing, Anak Anak I menusuk perut korban menggunakan tombak, saksi Angga membungkam mulut korban dengan kain handuk dan memukul menggunakan lempengan besi berkali-kali, Anak Anak II berperan mengikat tangan korban menggunakan tali hordeng, dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Anak Anak I dan Anak Anak II terbukti melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian maka jelas Para Anak adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barang siapa dengan sendirinya telah terpenuhi dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“bersama-sama melakukan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum”***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah maka Para Anak harus dijatuhi pidana;

Hal 42 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembimbing lapangan kemasyarakatan kelas II Bandar Lampung menyatakan agar Anak Anak I dan Anak Anak II dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pembelaan baik dari Para Anak maupun Penasehat Hukum pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Anak, Penasehat Hukum, tanggapan orang tua dan dengan memperhatikan saran dari pembimbing kemasyarakatan maka Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan segala rasa keadilan yang dilihat baik dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maupun dari keluarga korban yang telah kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya adalah sudah dalam tingkat yang meresahkan masyarakat namun penjatuhan pidana kepada para Anak adalah selain untuk memberikan efek jera terhadap Para Anak itu sendiri dan generasi muda pada umumnya juga demi masa depan Para Anak dikemudian hari selepas menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tingkat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Anak I dan Anak Anak II menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan terhadap korban yang sedang tertidur dan tidak melakukan sesuatu perlawanan apapun terhadap Anak sehingga mengakibatkan korban Adi Suryadi yang merupakan tulang punggung keluarga meninggal dunia maka kepada Para Anak akan dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **ANAK I Anak Dari GIMUN** dan Anak **ANAK II Bin ARIFIN**, masih berusia anak-anak dan keluarganya bertempat tinggal di Krui sedangkan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) belum ada di Kabupaten Lampung Barat maupun Kabupaten Pesisir Barat (Krui) maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Hal 43 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pelaksanaan pemidanaan terhadapnya Anak akan ditempatkan tetap di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong celana jeans levis warna biru berlumuran darah
- 1 (satu) potong sarung warna hijau motif corak-corak putih
- 1 (satu) baju warna coklat yang berlumuran darah
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau
- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong berlumuran darah
- 1 (satu) helai celana dalam yang sobek warna merah marun
- 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu yang berlumuran darah
- 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong sebagai tali dengan panjang kurang lebih 50 cm
- 1 (satu) buah lempengan besi warna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 cm
- 1 (satu) buah tombak besi runcing warna cokelat dengan gagang warna hijau dengan panjang kurang lebih 125 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI
- 1 (satu) buah tas warna PINK
- 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam hijau dengan nopol: BE 8213 MH
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 5 (lima) bungkus rokok LA

Hal 44 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro
- 2 (dua) buah kalung perak
- 1 (satu) buah gelang perak
- 1 (satu) buah anting perak
- 1 (satu) buah cincin perak
- 1 (satu) buah tas warna HIJAU TUA
- 1 (satu) liontin salip

statusnya tidak akan ditetapkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang Anak Ingankan pada diri Para Anak;

## Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban berakibat pada penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;

## Keadaan yang Anak Ingankan;

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Para Anak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Anak. **ANAK I Anak Dari GIMUN** dan Anak . **ANAK II Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum"***;

Hal 45 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak . **ANAK I Anak Dari GIMUN** dan Anak. **ANAK II Bin ARIFIN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak . **ANAK I Anak Dari GIMUN** dan Anak . **ANAK II Bin ARIFIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket warna putih yang berlumuran darah
  - 1 (satu) potong celana jeans levis warna biru berlumuran darah
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau motif corak-corak putih
  - 1 (satu) baju warna coklat yang berlumuran darah
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih hijau
  - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong berlumuran darah
  - 1 (satu) helai celana dalam yang sobek warna merah marun
  - 1 (satu) potong handuk kecil warna abu-abu yang berlumuran darah
  - 1 (satu) potong tali hordeng warna kuning emas dengan panjang kurang lebih 30 cm
  - 1 (satu) potong kaos warna putih yang dipotong sebagai tali dengan panjang kurang lebih 50 cm
  - 1 (satu) buah lempengan besi warna cokelat dengan panjang kurang lebih 50 cm
  - 1 (satu) buah tombak besi runcing warna cokelat dengan gagang warna hijau dengan panjang kurang lebih 125 cm
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BLADE warna hitam merah dengan nopol : BE 5849 MI
  - 1 (satu) buah tas warna PINK
  - 1 (satu) unit sepeda motor JUPITER MX warna hitam hijau dengan nopol: BE 8213 MH
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 5 (lima) bungkus rokok LA
  - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild
  - 1 (satu) bungkus rokok marlboro
  - 2 (dua) buah kalung perak
  - 1 (satu) buah gelang perak
  - 1 (satu) buah anting perak

Hal 46 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perak
- 1 (satu) buah tas warna HIAU TUA
- 1 (satu) liontin salip

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **ANGGA RUBIANTO Bin PURWANTO**;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 oleh kami AHMAD SAMUAR, SH sebagai Hakim Ketua didampingi oleh VIVI PURNAMAWATI, SH.MH dan FIRMAN AFFANDY, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh DENI KURNIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Para Anak, Orang Tua Anak serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. VIVI PURNAMAWATI, SH.MH.

AHMAD SAMUAR, SH.

2. FIRMAN AFFANDY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI AKBAR, SH.MH.

Hal 47 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 48 dari 48. Putusan No.04/ Pid.Sus-Anak/ 2017/ PN.Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)